**Peran Indonesia Sebagai Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Menciptakan Perdamaian dan Keamanan Dunia**

**Desy Churul Aini**

University of Lampung

**Desia Rakhma Banjarani**

University of Lampung

**Abstrak**

*Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang menimpa masyarakat Rohingya, Uighur, dan Palestina merupakan isu penting yang mengancam perdamaian dan keamanan dunia. Sehingga sudah menjadi kewajiban masyarakat internasional, termasuk Indonesia, untuk menghentikan pelanggaran tersebut. Sebagaimana yang ditegaskan dalam Konstitusi Indonesia yaitu Alinea keempat UUD 1945, bahwa Indonesia berkomitmen untuk menjaga keamanan dunia dan perdamaian abadi. Dengan demikian bahwa sudah seharusnya agar Indonesia tidak dapat diam saja terhadap apa yang menimpa masyarakat Rohingya, Uighur, dan Palestina, Indonesia berkewajiban untuk ambil peran agar terciptanya perdamaian. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka persoalan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana Indonesia dapat mengambil peran untuk menyelesaikan konflik Rohingya, Uighur, dan Palestina? Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan jenis penelitian deskriptif analitis. Penelitian ini menggunakan sumber data dari literatur, artikel dan situs-situs internet.*

*Berdasarkan pembahasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB dapat mengambil peran penting dalam kasus pelanggaran HAM yang terjadi pada masyarakat Rohingya, Uighur dan Palestina. Dalam hal ini Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB dapat memberikan saran dan desakan bagi anggota Dewan Keamanan lainnya untuk memberikan rujukan ke Mahkamah Pidana Internasional atau ICC, atas kejahatan kemanusiaan, genosida dan kejahatan perang yang dilakukan China, Myanmar dan Israel. Kemudian sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa satu-satunya badan yang berhak melakukan intervensi demi keamanan internasional yang berlandaskan pada Responsibility to Protect adalah Dewan Keamanan PBB. Dengan kata lain, Dewan Keamanan memiliki peran besar saat terjadinya pelanggaran HAM yang menimpa suatu masyarakat di dunia, sehingga Indonesia sebagai salah satu anggota badan yang super power tersebut sangat memiliki peluang untuk menghentikan pelanggaran HAM yang menimpa masyarakat Rohingya, Uighur, dan Palestina.*

Kata Kunci: *Pelanggaran HAM, Intervensi, dan Resposibility to Protect*

1. **Pendahuluan**

Dewan Keamanan adalah badan utama dari Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB[[1]](#footnote-1) yang terdiri dari Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Uni Soviet, dan Cina sebagai anggota tetap Dewan Keamanan. Dewan Keamanan memiliki tugas khusus dalam bidang perdamaian dan keamanan internasional dimana lima negara ini memiliki peranan dalam peperangan melawan fasisme.[[2]](#footnote-2) Selain anggota tetap, Dewan Keamanan juga memiliki anggota tidak tetap yang akan dipilih oleh Majelis Umum PBB dengan kurun waktu selama dua tahun menjabat. Pada 8 Juni 2018, Indonesia terpilih menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB,[[3]](#footnote-3) dengan terpilihnya Indonesia maka akan menjadi pertanyaan besar terkait peran apa saja yang dapat dilakukan Indonesia selama mengemban jabatan itu. Sebagaimana yang dimandatkan oleh Piagam PBB bahwa Dewan Keamanan memiliki tugas untuk menjaga perdamaian dan keamanan dunia, maka sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, sudah menjadi tugas Indonesia untuk menjaga perdamaian dan keamanan dunia.

Isu terkait perdamaian dan keamanan dunia merupakan isu penting dan tidak pernah terlepas dari pembicaraan negara-negara di dunia. Hal ini dapat terlihat saat masyarakat internasional menjadikan keamanan dan perdamaian dunia sebagai prioritas dan aspek penting yang harus dijaga oleh masyarakat internasional.[[4]](#footnote-4) Bermula setelah terjadinya berbagai perang di dunia saat Perang Dunia II yang menjadi latar belakang terbentuknya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dimana organisasi ini memiliki tugas untuk mejaga perdamaian dan keamanan dunia.[[5]](#footnote-5) Pelanggaran hak asasi manusia (HAM) diberbagai belahan dunia merupakan salah satu ancaman bagi perdamaian dan keamanan dunia.[[6]](#footnote-6) Perkembangan persoalan HAM zaman sekarang dan masa yang akan datang mencakup hubungan kekuasaan yang bersifat horizontal, antara kelompok masyarakat, antara golongan rakyat atau masyarakat, dan bahkan antar satu kelompok masyarakat di suatu negara dengan kelompok masyarakat di negara lain.[[7]](#footnote-7) Adapun saat ini pelanggaran HAM yang dilakukan oleh penguasa kepada masyarakat minoritas dalam suatu negara juga mengambil andil dalam ancaman perdamaian dan keamanan dunia. Dalam hal ini adalah konflik Rohingya di Myanmar dan konflik Uighur di China.

Masyarakat Rohingya merupakan masyarakat minoritas yang diperlakukan sewenang-wenang oleh pemerintah Myanmar, hal tersebut dikarenakan pemerintah Myanmar menganggap masyarakat Rohingya yang tinggal di daerah Arakan dinilai bukan sebagai orang asli Myanmar. Mereka diindikasikan lebih dekat dengan bangsa India dan Bangladesh. Sebagian sumber menyatakan bahwa mereka sudah menempati wilayah tersebut sejak ribuan tahun yang lalu. Namun pada tahun 1700 mereka dikuasai oleh Bangsa Myanmar yang kemudian menjadikan mereka sebagai kelompok minoritas karena beberapa perbedaan, termasuk agama.[[8]](#footnote-8) Bahkan masyarakat Rohingya berada dalam kondisi tertekan dan mendapatkan beragam perlakuan diskriminatif dari pemerintah Myanmar. Bisa dikatakan mereka tidak lagi mendapatkan kesempatan untuk mengakses hak mereka yang paling mendasar sekali pun, bahkan untuk hidup karena keberadaanya yang menjadi target pembunuhan oleh pemerintah.[[9]](#footnote-9)

Tidak hanya itu, masyarakat Rohingya pun menjadi korban penangkapan, pemerkosaan, pembunuhan massal, kerja paksa, dan berbagai Tragedi lainnya. Bahkan pernah dalam satu waktu, 5000 pemuda muslim Rohingya dibunuh secara massal, dan waktu yang lain 100.000 dibantai secara masal. Berbagai tempat usaha muslim Rohingya juga direbut, tidak sedikit yang dirusak. Rumah mereka dibakar. Demikian juga dengan masjid yang seringkali menjadi sasaran penghancuran oleh kelompok Budha. Muslim Rohingya juga dilarang untuk bergerak dari satu wilayah ke kawasan lainnya di dalam Myanmar. Apalagi untuk pergi ke luar negeri secara legal, seperti halnya melaksanakan haji. Hal inilah yang membuat mereka melarikan diri pergi ke Negara lain yang mereka nilai lebih aman. Cara mereka pergi pun juga tidak memiliki standar keselamat. Terkadang satu perahu kecil diisi oleh puluhan orang termasuk wanita dan anak-anak. Kondisi inilah yang terkadang menyebabkan mereka disebut sebagai manusia perahu.[[10]](#footnote-10)

Uighur adalah suku minoritas di wilayah Xinjiang, terletak di ujung Barat dan Barat Laut China. Suku ini memiliki provinsi sendiri dengan status otonomi bernama Xinjiang-Uighur. Mayoritas suku Uighur adalah Muslim. “Uighur” sendiri memiliki arti persatuan atau persekutuan. Namun suku ini mengalami diskriminasi yang merupakan kebijakan dari pemerintah China untuk terwujudnya *One China Policy* atau kebijakan satu China.[[11]](#footnote-11) Saat menegakkan kebijakan tersebut, Pemerintah Republik Rakyat China (RRC) terkenal melakukan pelanggaran hak asasi manusia pada suku Uighur. Pelanggaran ini termasuk pembunuhan bayi, perdagangan manusia, penegakan kekerasan terhadap kebijakan satu anak, dan penganiayaan agama. Masyarakat internasional umumnya mengabaikan penganiayaan agama terhadap orang Uyghur, yang menjadi sasaran dan sering ditindas oleh pemerintah China.[[12]](#footnote-12)

Selain itu konflik yang melibatkan dua negara merupakan salah satu ancaman bagi perdamaian dan keamanan dunia. Negara merupakan subjek hukum internasional yang paling utama, sebab negara dapat mengadakan hubungan-hubungan internasional dalam segala bidang kehidupan masyarakat internasional, baik dengan sesama negara maupun dengan subjek-subjek hukum internasional lainnya.[[13]](#footnote-13) Hubungan internasional antar negara dilakukan dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan setiap negara, baik itu hubungan ekonomi, sosial, dan politik. Namun dalam melakukan hubungan internasional, tidak jarang antara negara satu dengan negara lain mengalami pertentangan kepentingan yang berakibat terjadinya konflik.[[14]](#footnote-14) Webster dalam Pruitt dan Rubin, mendefinisikan konflik sebagai persepsi mengenai perbedaan atau suatu kepercayaaan, bahwa aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak dapat dicapai secara simultan.[[15]](#footnote-15) Salah satu konflik antara dua negara yang mengancam perdamaian dan keamanan dunia adalah konflik antara Palestina dan Israel.

Problematika antara Israel-Palestina adalah sebuah konflik antara Israel dan Palestina dalam memperebutkan otoritas tanah yang mana kedua belah pihak mengklaim mempunyai hak yang sama atas tanah tersebut. Dalam hal ini tanah yang diperebutkan itu disebut Tanah Suci. Konflik perebutan Tanah Suci ini dimulai pada 1967 ketika Israel menyerang Mesir, Yordania, dan Suriah serta berhasil merebut Sinai, Jalur Gaza, dataran tinggi Golan (Suriah), dan Yerussalem.[[16]](#footnote-16) Namun dalam konflik tersebut Israel melakukan berbagai penyerangan yang melanggar Hukum Perang atau Hukum Humaniter Internasional.[[17]](#footnote-17) Bentuk pelanggaran Hukum Humaniter Internasional oleh Israel dalam serangannya 22 hari di wilayah Gaza, yaitu dengan sengaja menargetkanserangan terhadap rakyat sipil termasuk wanita dan anak-anak dan menghancurkan obyek-obyek sipil yang dilindungi didalam hukum internasional. Tentara israel telah melakukan pelanggaran dan kejahatan perang yang merugikan obyek sipil dan warga sipil. Israel dengan sengaja menyerang gedung-gedung pemerintahan yang digunakan presiden atau menteri untuk mengadakan pertemuan, Israel juga dengan sengaja menyerang orang-orang dari otoritas Gaza termasuk polisi sesuai data yang didapatkan enam pos polisi hancur dan 99 polisi tewas. Israel menyerang secara sembarangan penduduk-penduduk sipil seperti anak kecil yang sedang melakukan aktivitas, dilakukan penembakan kepada penduduk sipil yang bermukim di perbatasan jalur Gaza.[[18]](#footnote-18)

Berdasarkan ketiga kasus tersebut dapat terlihat bahwa yang menjadi korban dalam hal ini adalah masyarakat muslim. Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar dengan mayoritas lebih dari 87 persen dari populasi 258 juta jiwanya mengidentifikasi diri mereka sebagai Muslim.[[19]](#footnote-19) Dengan kata lain sudah menjadi kewajiban Indonesia untuk membantu masyarakat muslim lainnya, apalagi dalam hal ini masyarakat muslim yang menjadi korban. Karena dengan melihat adanya bebagai pelanggaran HAM yang menimpa muslim di dunia, maka tidak menutup kemungkinan suatu saat posisi muslim di Indonesia akan mengalami pelanggaran HAM serupa. Selain itu, hal ini juga bukan hanya persoalan terkait agama saja, melainkan sudah menjadi tanggungjawab Indonesia sebagai negara merdeka untuk menjunjung perdamaian dan keamanan dunia.

Umat manusia berkedudukan sama di hadapan Tuhan Yang Maha Esa dan umat manusia dilahirkan dengan martabat dan hak-hak yang sama tanpa perbedaan apa pun, baik ras maupun etnis. Segala tindakan diskriminasi ras dan etnis yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (HAM).[[20]](#footnote-20) Dengan demikian Indonesia sebagai negara bermartabat yang berlandaskan Ketuhanan yang Maha Esa sangat menjunjung persamaan dan non-diskriminasi, serta menentang berbagai konflik yang mengancam perdamaian dan keamanan dunia. Sebagaimana yang ditegaskan dalam Konstitusi Indonesia yaitu Alinea keempat UUD 1945, bahwa Indonesia berkomitmen untuk menjaga keamanan dunia dan perdamaian abadi. Dengan demikian bahwa sudah seharusnya agar Indonesia tidak dapat diam saja terhadap apa yang menimpa masyarakat Rohingya, Uighur, dan Palestina, Indonesia berkewajiban untuk ambil peran agar terciptanya perdamaian. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka persoalan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana Indonesia dapat mengambil peran untuk menyelesaikan konflik Rohingya, Uighur, dan Palestina? Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan jenis penelitian deskriptif analitis. Penelitian ini menggunakan sumber data dari literatur, artikel dan situs-situs internet.

1. **Pembahasan**
2. **Upaya Indonesia Sebagai Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB**

Dewan Keamanan adalah salah satu dari enam organ utama PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa). Negara-negara anggota PBB telah memberikan tanggung jawab utama kepada Dewan Keamanan untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional sesuai dengan tujuan dan prinsip-prinsip Piagam PBB.[[21]](#footnote-21) Sehingga untuk konflik Rohingya, Uighur dan Palestina, sudah menjadi tanggungjawab Dewan Keamanan PBB. Dalam hal keanggotaan Dewan Keamanan terdapat campur tangan dari Majelis Umum PBB untuk meilih anggota tidak tetap Dewan Keamanan dengan suara dua per tiga anggota yang hadir memberikan suaranya. Selain itu Dewan Keamanan juga bertugas memberikan rekomendasi untuk menangguhkan dan mengeluarkan anggota. Dewan juga memberikan rekomendasi kepada Majelis Umum untuk memilih Sekretaris Jenderal PBB.[[22]](#footnote-22)

Dewan Keamanan semula beranggotakan 11 negara anggota. Sejak tahun 1965, sejalan dengan perubahan Piagam, Dewan Keamanan beranggotakan 15 negara. Dari 15 anggota itu 5 diantaranya adalah anggota tetap. Mereka itu ialah Amerika Serikat, RRC/Cina, Inggris, Prancis dan Rusia. 10 (sepuluh) anggota lainnya dipilih untuk masa jabatan dua tahun, yang dipilih bergantian 5 orang setiap tahun. Masa sidang Dewan Keamanan berlaku selama 12 bulan dalam setahun.[[23]](#footnote-23) Pada juni 2018 Indonesia telah resmi menjadi Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB untuk masa jabatan 2019 sampai 2020 setelah mendapatkan 144 suara di pertemuan Majelis Umum.[[24]](#footnote-24) Kemudian apabila suatu negara telah terpilih menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB maka tersebut harus mengirimkan perutusannya yang menetap di New York agar dapat menghadiri rapat yang membicarakan masalah perdamaian dan keamanan internasional yang mendesak.[[25]](#footnote-25) Sehingga pada kesempatan ini Indonesia memiliki peluang untuk membicarakan permasalahan Rohingya, Uyghur, dan Palestina.

Dalam terjadinya konflik di suatu negara, Dewan Keamanan PBB dapat mengambil peran sebagai *peacekeeping, peacemaking* dan *peace building*. Saat terjadinya konflik PBB akan membentuk *Peacekeeping operation* yang dalam pelaksanaannya melalui tiga tahap. Pada tahap pertama, konflik dan kekerasan masih terjadi. Tujuan yang harus dicapai disini adalah menghentikan konflik dan kekerasan yang terjadi melalui proses *peacemaking*, sebelum proses *peacekeeping*masuk ke dalam pasca-konflik. Tahap kedua, telah ada negosiasi untuk gencatan senjata tetapi konflik masih berjalan. *Peacekeeping* *operation* di otorisasi oleh PBB untuk membantu menekan ketegangan diantara pihak-pihak yang bertikai agar konflik tidak meninggi lagi dan agar pembicaraan menuju perdamaian dapat diteruskan. Pada tahap ketiga, kekerasan telah mencapai batas minimal dan sangat kondusif bagi perdamaian untuk terus berlanjut. Di tahap ini negara yang bersangkutan membutuhkan bantuan luar untuk mendorong perbaikan di badan-badan pemerintah, infrastruktur, dan membangun kepercayaan diantara satu sama lain. Karena itu dalam tahap ketiga dibutuhkan adanya proses *peacebuilding*dan *nation-building.*[[26]](#footnote-26) Namun dalam menyelesaikan suatu konflik yang mengancam perdamaian dan keamanan dunia, Dewan Keamanan memiliki upaya-upaya dan mekanisme khusus diantaranya yaitu melalui penyelesaian sengketa secara damai. Upaya-upaya tersebut meliputi:[[27]](#footnote-27)

1. Dewan Keamanan memiliki wewenang untuk menentukan apakah suatu sengketa akan dibahas dalam agenda Dewan Keamanan.
2. Penyerahan suatu sengketa kepada Dewan Keamanan tidak bergantung kepada kesepakatan para pihak. Hal ini berbeda dengan badan arbitrase atau Mahkamah Internasional yang mensyaratkan secara tegas adanya persetujuan atau kata sepakat dari para pihak yang bersengketa.
3. Dewan Keamanan tidak saja berwenang menangani sengketa, namun berdasarkan piagam Pasal 34, Dewan Keamanan juga berwenang menangani setiap situasi yang dapat menimbulkan friksi internasional. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut tampak bahwa kewenangan dewan sangat luas, mencakup semua hal yang memiliki konsekuensi internasional.
4. Dalam hal suatu sengketa atau situasi dapat mengancam perdamaian, melanggar perdamaian, atau menimbulkan tindakan agresi maka piagam memperbolehkan dalam keadaan atau tahap tertentu, memberlakukan sanksi militer atau sanksi politik.

Dalam mengupayakan penyelesaian sengketa secara damai Dewan Keamanan memiliki beberapa kewenangan yang diatur dalam Piagam PBB. Wewenang tersebut yaitu adanya wewenang Dewan Keamanan untuk membuat rekomendasi prosedur dan syarat-syarat penyelesaian sengketa. Adapun langkah-langkah yang dapat diambil Dewan Keamanan adalah sebagai berikut:[[28]](#footnote-28)

1. Melakukan penyelidikan terhadap sengketa atau situasi untuk menentukan apakah perdamaian dan keamanan internasional berbahaya.
2. Dapat meminta semua pihak untuk menggunakan cara-cara damai jika situasi membahayakan perdamaian internasional.
3. Merekomendasikan prosedur-prosedur atau metode-metode yang layak untuk penyelesaian, contohnya menyerahkan sengketa hukum ke ICJ.

Namun terlepas dari itu Dewan Keamanan tidak memiliki wewenang berkenaan dengan segala macam sengketa. Tetapi, Dewan Keamanan juga dapat menyelidiki suatu sengketa untuk mengetahui sampai sejauh mana hal tersebut membahayakan perdamaian dan keamanan. Negara-negara PBB telah melimpahkan tanggung jawab utama kepada Dewan Keamanan dalam pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional. Tanggung jawab Dewan Keamanan tercermin dalam beberapa hal, yakni sebagai berikut:[[29]](#footnote-29)

1. Meski Dewan Keamanan hanya terdiri dari anggota PBB yang jumlahnya terbatas, tindakan-tindakan yang dilakukan adalah atas nama seluruh anggota PBB.
2. Dewan Keamanan mempunyai wewenang untuk mengambil keputusan yang mengikat tidak saja pada anggotanya tetapi juga mengikat semua negara anggota PBB dan negara bukan anggota (Pasal 2 ayat 6).
3. Hak untuk memutuskan itu dibatasi oleh aturan untuk kebulatan suara *(rule of unanimity)*atau yang lazim disebut “veto”, sehingga kelima anggota DK mempunyai hak untuk memblokir usul-usul yang bersifat non prosedural yang diajukan di Dewan Keamanan termasuk amandemen terhadap piagam.
4. Dewan Keamanan harus dapat berfungsi setiap waktu.
5. Piagam juga memberikan hak kepada Dewan Keamanan untuk menentukan sendiri aturan tata caranya.

Dalam menyelesaikan suatu sengketa Dewan Keamanan memiliki beberapa kewenangan yang telah diatur dalam Piagam PBB atau Statuta Mahkamah Internasional. Berdasarkan piagam jika semua pihak yang bersengketa menghendakinya, dewan dapat membuat rekomedasi atau anjuran kepada para pihak dengan tujuan untuk mencapai penyelesaian sengketa secara damai.[[30]](#footnote-30) Piagam juga mengizinkan Dewan Keamanan untuk menghimbau para pihak yang bersengketa untuk terlebih dahulu menyelesaikan sengketa internasionalnya melalui cara-cara yang termuat dalam Piagam PBB.[[31]](#footnote-31) Cara-cara damai yang termuat dalam piagam dapat dianjurkan oleh Dewan Keamanan apabila sengketa tersebut dipandang dapat membahayakan perdamaian dan keamanan internasional. Cara-cara damai tersebut meliputi sebagai berikut: Negosiasi,[[32]](#footnote-32) Jasa-jasa baik,[[33]](#footnote-33) Mediasi,[[34]](#footnote-34) Konsiliasi,[[35]](#footnote-35) Penyelidikan,[[36]](#footnote-36) Arbitrasi,[[37]](#footnote-37) Penyelesaian sengketa di bawah pengawasan PBB,[[38]](#footnote-38) Penyelesaian Hukum,[[39]](#footnote-39) dan Pembentukan Pasukan Perdamaian.[[40]](#footnote-40)

Dalam hal pengambilan suatu keputusan, Dewan Keamanan membagi dua jenis keputusan yang berbeda yaitu keputusan bersifat prosedural dan keputusan yang lain. Keputusan yang bersifat prosedural ditetapkan dengan persetujuan 9 suara anggota Dewan Keamanan. Keputusan yang lain ditetapkan dengan persetujuan 9 suara negara anggota termasuk negara anggota tetap Dewan Keamanan. Dalam memutuskan hal-hal yang bersifat prosedural, anggota tetap Dewan Keamanan mempunyai hak veto yakni hak untuk menolak. Bila salah satu anggota tetap Dewan Keamanan menggunakan hak veto, Dewan Keamanan tidak dapat mengambil keputusan. Adanya hak veto itu dilatarbelakangi oleh anggapan bahwa negara-negara anggota tetap Dewan Keamanan, yang dalam Perang Dunia II merupakan sekutu, dalam kebersamaannya harus memelihara perdamaian dan keamanan internasional.[[41]](#footnote-41) Namun dalam kasus Rohingya, Uighur dan Palestina, justru hak veto ini akan menghambat dalam pengambilan keputusan tegas Dewan Keamanan.

Sebagaimana yang diketahui anggota tetap Dewan Keamanan yang memiliki hak veto diantaranya China dan Amerika. China merupakan negara yang terlibat langsung dalam pelanggaran HAM masyarakat Uighur, sedangkan Amerika merupakan anggota Dewan Keamanan PBB yang melindungi Israel dari kecaman internasional. Posisi Amerika Serikat kerap dipandang bias terhadap negara Israel karena kerap melakukan veto atas resolusi-resolusi mengenai pemukiman Yahudi. Setidaknya Amerika Serikat telah mengeluarkan veto sebanyak 43 kali untuk melindungi Israel dari tekanan dunia internasional.[[42]](#footnote-42) Berdasarkan indikator *power*kelima negara ini merupakan lima negara terkuat di dunia yang diharapkan mampu memiliki kemampuan lebih dalam menjaga kestabilitasan internasional. Pemberian hak veto pada dasarnya menyimpang dari asas PBB yang menyatakan *equality among states*yang tertuang pada pasal 2 ayat 1 piagam PBB.[[43]](#footnote-43)

Namun bukan berarti Indonesia tidak dapat bertindak lebih lanjut terkait konflik Rohingya, Uighur dan Palestina. Sebagai salah satu anggota PBB Indonesia mampu memberikan saran dan desakan bagi anggota Dewan Keamanan lainnya untuk memberikan rujukan ke Mahkamah Pidana Internasional atau ICC, atas kejahatan kemanusiaan, genosida dan kejahatan perang yang dilakukan China, Myanmar dan Israel. Berdasarkan Statuta Roma,[[44]](#footnote-44) ICC dapat menjalankan yurisdiksinya atas siapapun (baik warga dari negara pihak Statuta Roma 1998 ataupun bukan warga) sepanjang kejahatan dilakukan di wilayah Negara Pihak Statuta Roma 1998 dan ICC juga dapat menjalankan kewenangannya terhadap kejahatan internasional di wilayah negara manapun (baik wilayah Negara Pihak Statuta Roma 1998 ataupun bukan negara pihak) sepajang pelakunya adalah warga dari Negara Pihak. Terkait pelanggaran HAM pada masyarakat Rohingya, Uighur, dan Palestina, ICC tidak memiliki yurisdiksi dikarenakan baik Myanmar, China dan Israel bukan negara pihak yang meratifikasi Stuta Roma.[[45]](#footnote-45) Namun jika kejahatan internasional dilakukan oleh bukan warga negara dari negara pihak ratifikasi Statuta Roma, dan kejahatan yang tidak dilakukan di negara pihak, maka ICC tetap dapat mengadili pelaku kejahatan tersebut berdasarkan rujukan Dewan Keamanan PBB.[[46]](#footnote-46)

1. **Upaya Indonesia Melalui Intervensi Kemanusiaan sebagai Bentuk *Responsibility to Protect***

Pelanggaran HAM yang terjadi pada masyarakat Rohingya, Uighur dan Palestina merupakan salah satu bentuk dari kejahatan kemanusiaan[[47]](#footnote-47) dan genosida[[48]](#footnote-48) yang tergolong sebagai kejahatan internasional.[[49]](#footnote-49) Kejahatan genosida merupakan salah satu ancaman yang mengancam perdamaian dan keamanan dunia, karena saat suatu sekelompok suku manusia mengalami indikasi atau gejala pemusnahan secara masal, maka tidak ada lagi keberlanjutan dari kelompok manusia tersebut, dalam hal ini adalah suku Rohingya dan Uighur. Sedangkan kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh Israel pada masyarakat Palestina, hal ini tidak bisa terus menerus dibiarkan. Kejahatan internasional tidak dapat terus dibiarkan karena masyarakat internasional dapat mengambil pelajaran dari masa lalu yaitu saat terjadinya pembunuhan massal di Bosnia (1992-1995), Somalia (1993), Rwanda (1994), Congo (1998) dan Kosovo (1999). Keadaan ini menjadi bukti bahwa masyarakat internasional telah gagal mencegah terjadinya pemusnahan massal. Salah satu penyebab kegagalan ini adalah tidak adanya kesamaan persepsi diantara masyarakat internasional apakah hukum internasional memperbolehkan intervensi kemanusiaan *(humanitarian intervention)*yang juga berarti menggunakan kekuatan bersenjata *(use of force)*untuk mencegah pelanggaran massal hak asasi manusia.[[50]](#footnote-50)

Sebagaimana yang telah disebutkan, terdapat berbagai mekanisme atau penyelesaian secara damai dalam suatu konflik yang terjadi dalam suatu negara atau antar negara. Namun apabila negara-negara yang bersengketa tidak mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa secara damai, maka terdapat mekanisme penyelesaian konflik dengan melalui cara-cara kekerasan. Masing-masing sarana kekerasan itu salah satunya adalah Intervensi. Intervensi adalah campur tangan secara diktator oleh suatu negara terhadap urusan dalam negeri lainnya dengan maksud baik untuk memelihara atau mengubah keadaan, situasi atau barang di negara tersebut.[[51]](#footnote-51) Dalam hal terjadinya pelanggaran HAM berat dan kejahatan internasional, intervensi kemanusiaan merupakan isu yang kerap kali muncul. Welsh mendefinisikan intervensi kemanusiaan sebagai tindakan “campur tangan koersif dalam urusan internal negara lain yang melibatkan penggunaan kekuatan militer untuk mencegah kekerasan terhadap hak asasi manusia atau mencegah meluasnya penderitaan yang dialami warga.”[[52]](#footnote-52) Sebagian pakar hukum internasional berpendapat bahwa intervensi kemanusiaan dapat dilakukan selama memenuhi persyaratan sebagai berikut:[[53]](#footnote-53)

* 1. Intervensi kemanusiaan harus didasarkan atas alasan dan tujuan yang jelas yaitu untuk melindungi hak asasi manusia.
  2. Harus dilakukan dengan memperhatikan syarat proporsionalitas, dan tidak eksesif.
  3. Harus didasarkan atas aturan yang jelas untuk menghindari terjadinya eksploitasi oleh satu negara terhadap wilayah yang didudukinya.

Intervensi atas dasar kemanusiaan yang dikenal sebagai *humanitarian intervention* ini dilakukan secara kolektif berdasarkan mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa dan bertujuan untuk mengatasi masalah kemanusiaan. Hal ini sesuai dengan Pasal 50 Piagam PBB yang mengatur salah satu bentuk intervensi. Di mana intervensi ini dilakukan dengan tujuan untuk menyelesaikan persoalan- persoalan yang ada. Selanjutnya intervensi dalam rangka pembelaan diri terdapat dalam Pasal 51 Piagam PBB.[[54]](#footnote-54)

Berkaitan dengan intervensi kemanusiaan saat terjadinya kasus Kosovo, Kofi Annan, Sekjen PBB berpendapat bahwa prinsip kedaulatan negara di satu sisi menghalangi Dewan Keamanan untuk melakukan intervensi, namun di sisi lain terdapat kewajiban moral dari komunitas internasional untuk bertindak tegas terhadap pelanggaran hak asasi manusia. Kedua pandangan tersebut menimbulkan suatu kondisi yang dilematis dalam penegakan hak asasi manusia. Merespon kondisi ini, Kofi Annan menyatakan bahwa perlu adanya prinsip−prinsip universal yang dapat menjadi dasar atas legitimasi intervensi kemanusiaan untuk mendukung penegakan hak asasi manusia.[[55]](#footnote-55) Berdasarkan hal tersebut, maka dibentuklah *International Commission on Intervention and State Sovereignty*(ICISS).

ICISS adalah suatu lembaga yang dibentuk oleh pemerintah Kanada untuk memberi respon dan menerbitkan laporan mengenai ‘hak untuk intervensi kemanusiaan.’ Didalam laporannya, ICISS menyebutkan konsep kedaulatan negara sebagai tanggung jawab *(sovereignty as responsibility)*untuk memberikan perlindungan terhadap rakyatnya yang tinggal di wilayah tersebut. Dengan kata lain, ICISS menyebutnya dengan *responsibility to protect*.[[56]](#footnote-56) *Responsibility to protect* adalah sebuah norma yang disepakati secara internasional guna melindungi warga negara dari suatu kejahatan.[[57]](#footnote-57) Berbagai literatur menyatakan bahwa *Responsibility to Protect* (R2P) muncul sebagai respon terhadap kegagalan konsep *human intervention* dalammenyelesaikan konflik kemanusiaan dan ketidakmampuannya untuk menggalang dukungan internasional. Permasalahan yang mendasar adalah karena dalam pelaksanaan *human intervention* selalu dihadapkan dengan berbagai konflik kepentingan dari negara-negara tertentu, sehingga kerap kali dilakukan tanpa mandat dan legalitas. Akibatnya *humanitarian intervention* selalu memunculkan kontroversi, baik ketika intervensi tidak dilakukan maupun ketika intervensi dilakukan.[[58]](#footnote-58) Menurut laporan ICISS, apabila suatu negara tidak mau atau tidak mampu mencegah atau melakukan tindakan yang menyebabkan luka fisik atau kematian penduduknya, maka prinsip non-intervensi dapat disimpangi dan menjadi beban kewajiban internasional untuk melakukan pencegahan dan melindunginya *(international responsibility to protect).* Laporan ICISS memberikan kejelasan apabila suatu negara memperlakukan warga negaranya dengan kejam dan melanggar HAM, maka hak kedaulatan negara tersebut hilang dan masyarakat internasional memiliki kewajiban moral untuk mengintervensi negara tersebut.[[59]](#footnote-59)

Didalam laporannya ICISS menyebutkan bahwa sejak Perjanjian Westphalia *(Peace of* *Westphalia)[[60]](#footnote-60)* norma internasional telah bergeser, kedaulatan negara tidak lagi bersifat mutlak tetapi juga sebagai tanggung jawab untuk melindungi penduduk dari pelanggaran massal hak asasi manusia.[[61]](#footnote-61) ICISS mengemukakan bahwa negara memiliki tiga tanggung jawab yang saling berkaitan:[[62]](#footnote-62)

1. *Responsibility to prevent*(Tanggung jawab untuk mencegah pemusnahan massal dan kejahatan kemanusiaan lainnya). *Responsibility to prevent*berfokus pada tanggung jawab negara untuk mencegah konflik dengan cara mengatasi akar permasalahan konflik seperti kemiskinan, tekanan politik dan distribusi sumber daya yang tidak merata dan penggunaan cara-cara diplomatik, ekonomi dan militer untuk menghentikan konflik sebelum konflik meluas.
2. *Responsibility to react*(Tanggung jawab untuk bereaksi atau merespon situasi-situasi ketika pembunuhan massal, pembersihan etnis atau kejahatan kemanusiaan telah berlangsung atau akan terjadi). Apabila negara tidak mau atau tidak mampu melindungi penduduk sipilnya sendiri dari pelanggaran hak asasi manusia secara massal yang terjadi didalam negaranya maka tanggung jawab berpindah pada masyarakat internasional. Dalam kasus-kasus tertentu yang ekstrim, *responsibility to react*termasuk penggunaan cara-cara militer jika cara-cara damai gagal.
3. *Responsibility to rebuild*(Tanggung jawab untuk membangun kembali setelah terjadinya intervensi militer) Negara dan komunitas internasional bertanggungjawab untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang telah mengalami kekejaman massal untuk dapat pulih, membangun kembali dan berdamai setelah konflik terjadi.

Tidak berbeda dengan *humanitarian intervention,* R2P tidak memandang kedaulatan sebagai suatu yang absolut dalam dunia yang interdependen. Kedua doktrin tersebut membenarkan atau memandang perlu adanya campur tangan asing apabila negara tertentu dianggap tidak mampu atau gagal menghentikan kejahatan terhadap kemanusiaan dan pelanggaran HAM berat. R2P menggeser doktrin “hak” menjadi “kewajiban” negara dan masyarakat internasional menjamin suatu perlindungan terhadap setiap individu. Namun berbeda dengan konsep *humanitarian intervantion,* R2P mengedepankan kewajiban negara, baik secara nasional maupun sebagai bagian dari masyarakat internasional dalam memberikan perlindungan dasar terhadap setiap individu yaitu *sovereignty as responsibility.* Berdasarkan prinsip tersebut, dalam praktek bernegara, suatu pemerintahan nasional yang berkedaulatan mengemban setidaknya tiga tanggung jawab penting, yaitu *pertama* bertanggung jawab melaksanakan fungsi-fungsi perlindungan terhadap keselamatan dan kehidupan dari warganegaranya dan menjamin kesejahteraan warganya. *Kedua,* pemerintah nasional bertanggung jawab terhadap warganegaranya dan masyarakat internasional melalui keanggotaannya di PBB. *Ketiga,* bahwa pelaksana pemerintahan bertanggung jawab terhadap tindakan dan kebijakan yang diambilnya.[[63]](#footnote-63)

R2P secara resmi dikukuhkan dalam Resolusi Majelis Umum PBB pada tahun 2005. Namun sebenarnya, *responsibility to protect* telah memiliki dasar hukum yang tercantum di Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948. Meskipun sebatas deklarasi, DUHAM dapat diterima oleh semua negara karena pernyataan di dalamnya berangkat dari kebiasaan internasional. Sedangkan, menurut pasal 38 ayat (1) Mahkamah Internasional (ICJ) sebagai salah satu sumber hukum internasional adalah kebiasaan internasional. Artinya, kebiasaan internasional yang terdapat di dalam DUHAM inilah yang menjadi dasar pijakan, bahwa *responsibility to protect* dapat diterima oleh semua negara karena menyangkut hak asasi. Perlindungan terhadap hak asasi, sudah dilakukan sejak zaman dulu seperti latar belakang terjadinya Magna Charta atau Revolusi Perancis. Oleh karena itu, *responsibility to protect* lahir karena kebiasaan internasional terutama dalam perlindungan HAM.[[64]](#footnote-64) Selain itu, menurut Bab VII Piagam PBB mengatur bahwa satu-satunya badan yang berhak melakukan intervensi demi keamanan internasional adalah Dewan Keamanan PBB. Dengan demikian, *responsibility to protect* adalah prinsip yang lahir dari tubuh PBB dan hanya PBB yang bisa melakukan intervensi kemanusiaan di bawah kendali Dewan Keamanan PBB. Artinya, PBB memberikan ruang untuk melakukan intervensi kemanusiaan demi melindungi HAM.

1. **Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB dapat mengambil peran penting dalam kasus pelanggaran HAM yang terjadi pada masyarakat Rohingya, Uighur dan Palestina. Dalam hal ini Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB dapat memberikan saran dan desakan bagi anggota Dewan Keamanan lainnya untuk memberikan rujukan ke Mahkamah Pidana Internasional atau ICC, atas kejahatan kemanusiaan, genosida dan kejahatan perang yang dilakukan China, Myanmar dan Israel. Kemudian sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa satu-satunya badan yang berhak melakukan intervensi demi keamanan internasional yang berlandaskan pada Responsibility to Protect adalah Dewan Keamanan PBB. Dengan kata lain, Dewan Keamanan memiliki peran besar saat terjadinya pelanggaran HAM yang menimpa suatu masyarakat di dunia, sehingga Indonesia sebagai salah satu anggota badan yang *super power* tersebut sangat memiliki peluang untuk menghentikan pelanggaran HAM yang menimpa masyarakat Rohingya, Uighur, dan Palestina.

**DAFTAR PUSTAKA**

1. **Buku**

Adolf, Huala. 2014. *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika

Budiyono dan Rudy*.* 2014. *Konstitusi dan HAM*. Bandar Lampung: Indepth Publishing

Coalition for the International Criminal Court (CICC). 2017. *Core Crimes Defined in the Rome Statute of the International Criminal Court.* New York: Sally Eberhardt, Media Liaison

Dean G Pruit dan Rubin Jeffery Z. 2004. *Teori konflik Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Gill, Fiona Shaista, *Human Rights and Statelessness: The Case Study of the Rohingya in Myanmar*, LAP LAMBERT: Academic Publishing

Istanto, F. Sugeng. 2010. *Hukum Internasional*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Press

J.L. Holgrefe and Robert O. Keohane (eds). 2007. *Humanitarian Intervantion: Ethical, Legal, dan Political Dillems.* Cambridge University Press

Jawahir Thontowi dan Pronoto Iskandar. 2006. *Hukum Internasional Kontemporer*. Bandung: Refika Adiatama.

Meister, Stanley. 2011. *United Nations: A History.* New York: Groove Press

Narsif*. Hukum Organisasi Internasional*. Fakultas Hukum Padang

Permanasari, Arlina. 1999. *Pengantar Hukum Humaniter*. Jakarta: Miamita Print

Phartiana, I Wayan. 2003. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: Mandar Maju

Schoenman, Ralph. 2007. *Sejarah Zionisme Yang Tersembunyi*. Jakarta: Sajadah Press

Suwardi, Sri Setianingsih. 2004. *Pengantar Hukum Organisasi Internasional*. Jakarta: UI Press

Suwardi, Sri Setianingsih. 2006. *Penyelesaian Sengketa Internasional*. Jakarta: Universitas Indonesia

Triyanto. 2012. *Perlindungan Warga Negara Dari Diskriminasi Ras Dan Etnis*. FKIP Universitas Sebelas Maret

United Nations. 2008. *The United Nations Today.* New York: United Nations Publication

Welsh, Jennifer (ed). *Humanitarian Intervention and International Relations*. New York: Oxford University Press

1. **Jurnal, Artikel, Laporan, Skripsi**

Atip Latifulhayat, “Perang Irak dan Hukum Internasional”, *UNPAD Journal of International Law*, Vol. 3 No. 1, 2004

Danial, “Peranan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Dalam Proses Penyelesaian Konflik Internasional”, *Jurnal Unas* *Ilmu dan Budaya*, [Vol. 32, No 23, 2010](http://journal.unas.ac.id/ilmu-budaya/issue/view/14)

Dodik Setiawan Nur Heriyanto, “Solusi Intervensi Kemanusiaan Sebagai Penyelesaian Konflik yang Terjadi Pasca Kudeta Presiden Mursi di Mesir”, *UNISIA*, Vol. 34 No. 78, 2013

Doortje d Turangan, “Tindakan Kejahatan Genosida dalam Ketentuan Hukum Internasional dan Hukum Nasional”, *Karya Ilmiah*, Universitas Sam Ratulangi, 2011

Emi Eliza, Heryandi, Ahmad Syofyan, “Intervensi Kemanusiaan *(Humanitarian Intervention)* Menurut Hukum Internasional Dan Implementasinya Dalam Konflik Bersenjata”, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8 No. 4, 2014

*Humanitarian Action And State Sovereignty, International Institute of Humanitarian Law ,* 2001

Internal Commission on Intervention and State Sovereignty (ICISS), *The Responsibility to Protect, Report of* *the International Commission on Intervention and State Sovereignty*, supra note 1.6, Desember 2001

International Coalition for The Responsibility to protect, *‘Sebuah Toolkit tentang Tanggung Jawab Melindungi’*

International Commission on Intervention and State Sovereignty, *The Responsibility to Protect: Report of the* *International Commission on Intervention and State Sovereignty VII*(2001)

Johan Verbeke, “What Is It Like To Be a Non-Permanent Member of The UN Security Council?”, *EGMONT Royal Institute for International Relations*, No. 96 May 2018

Katie Corradini, "Uyghurs under the Chinese State: Religious Policy and Practice in China", *Human Right and Human Walfare*, 2016

Moh. Hamli, “Konflik Israel-Palestina Kajian Historis Atas Kasus Perebutan Tanah Antara Israel dan Palestina ([1920](http://id.wikipedia.org/wiki/Konflik_Israel_dan_Palestina#Akhir_abad_ke-19_-_1920%3A_Asal_konflik)-1993)”, *Skripsi Fakultas Adab Dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2013

Muhammad Fajrin Saragih, “Tinjauan Yuridis Pelanggaran Ham Terhadap Muslim Uighur Di China Ditinjau Dari Hukum Humaniter”, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Hukum Sumatera Utara Medan*, 2015

Norilla, Eddy Mulyono, “Responsibility to Protect sebagai Bentuk Perlindungan Hak Asasi Manusia di ASEAN”, *Lentera Hukum*, Vol. 5 No.1, 2018

Rahman, KM Atikur, “Ethno-Political Conflict: The Rohingya Vulnerability in Myanmar”, *International Journal of Humanities and Social Science Studies,* Vol. 2, No. 1, 2015

RR. Emilia Yustiningrum, Masalah Senjata Nuklir dan Masa Depan Perdamaian Dunia, *Jurnal Penelitian Politik,* Vol. 4, No.1, 2007

U.S. Commission On International Religious Freedom Annual Report, 2017

1. **Internet**

Artikel ini telah tayang di [Kompas.com](http://kompas.com/) dengan judul "Indonesia Terpilih Jadi Anggota Dewan

<https://asp.icc-cpi.int/en_menus/asp/states%20parties/pages/the%20states%20parties%20to%20the%20rome%20statute.aspx>, diakses pada 13 April 2019, jam 11:45 WIB

<https://internasional.kompas.com/read/2018/06/09/03170051/indonesia-terpilih-jadi-anggota-dewan-keamanan-pbb-untuk-kali-keempat>. Penulis : Ardi Priyatno Utomo, Editor : Ardi Priyatno Utomo

<https://www.hrw.org/world-report/2016>, diakses pada 14 Oktober 2016, jam 19:52 WIB

Keamanan PBB untuk Kali Keempat",

1. **Dokumen**

Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa

Statuta Roma

Vetoed Draft Resolutions in the United Nations Security Council 1946-2015, 2015, Research Analysts Paper, Foreign Commonwealth Office

1. PBB adalah sebuah organisasi internasional yang didirikan pada tahun 1945. Saat ini terdiri dari 193 negara anggota. Misi dan karya PBB dipandu oleh tujuan dan prinsip yang terkandung dalam Piagam pendirinya yaitu Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa atau Piagam Mahkamah Internasional. Stanley Meister, *United Nations: A History,* New York: Groove Press, 2011, hlm. 334 [↑](#footnote-ref-1)
2. Sri Setianingsih Suwardi, *Pengantar Hukum Organisasi Internasional*, Jakarta: UI Press, 2004, hlm. 252 [↑](#footnote-ref-2)
3. Johan Verbeke, “What Is It Like To Be a Non-Permanent Member of The UN Security Council?”, *EGMONT Royal Institute for International Relations*, No. 96 May 2018, hlm. 1 [↑](#footnote-ref-3)
4. RR. Emilia Yustiningrum, Masalah Senjata Nuklir dan Masa Depan Perdamaian Dunia, *Jurnal Penelitian Politik,* Vol. 4, No.1, 2007, hlm. 19 [↑](#footnote-ref-4)
5. United Nations, *The United Nations Today,* New York: United Nations Publication, 2008, hlm. 3 [↑](#footnote-ref-5)
6. <https://www.hrw.org/world-report/2016>, diakses pada 14 Oktober 2016, jam 19:52 WIB [↑](#footnote-ref-6)
7. Budiyono dan Rudy*, Konstitusi dan HAM*, Bandar Lampung: Indepth Publishing, 2014, hlm. 79 [↑](#footnote-ref-7)
8. Rahman, KM Atikur, “Ethno-Political Conflict: The Rohingya Vulnerability in Myanmar”, *International Journal of Humanities and Social Science Studies,* Vol. 2, No. 1, 2015, hlm. 288-295 [↑](#footnote-ref-8)
9. Gill, Fiona Shaista, *Human Rights and Statelessness: The Case Study of the Rohingya in Myanmar*, LAP LAMBERT: Academic Publishing, hlm. 19 [↑](#footnote-ref-9)
10. Gill, Fiona Shaista, *Loc.Cit.* [↑](#footnote-ref-10)
11. Muhammad Fajrin Saragih, “Tinjauan Yuridis Pelanggaran Ham Terhadap Muslim Uighur Di China Ditinjau Dari Hukum Humaniter”, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Hukum Sumatera Utara Medan*, 2015**,** hlm. 13 [↑](#footnote-ref-11)
12. Katie Corradini, "Uyghurs under the Chinese State: Religious Policy and Practice in China", *Human Right and Human Walfare*, 2016, hlm.2 [↑](#footnote-ref-12)
13. I Wayan Phartiana, *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung: Mandar Maju, 2003, hlm.88 [↑](#footnote-ref-13)
14. Sri Setianingsih Suwardi, *Penyelesaian Sengketa Internasional*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2006, hlm.1 [↑](#footnote-ref-14)
15. Dean G Pruit dan Rubin Jeffery Z, *Teori konflik Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, hlm.9 [↑](#footnote-ref-15)
16. # Moh. Hamli, “Konflik Israel-Palestina Kajian Historis Atas Kasus Perebutan Tanah Antara Israel dan Palestina ([1920](http://id.wikipedia.org/wiki/Konflik_Israel_dan_Palestina#Akhir_abad_ke-19_-_1920%3A_Asal_konflik)-1993)”, *Skripsi Fakultas Adab Dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2013, Hlm. 1

    [↑](#footnote-ref-16)
17. Hukum Humaniter Internasional menurut Mochtar Kusumaatmadja adalah bagian dari hukum yang mengatur ketentuan-ketentuan perlindungan korban perang, sedangkan hukum perang mengatur mengenai perang itu sendiri serta menyangkut cara melakukan perang itu sendiri. Arlina Permanasari, *Pengantar Hukum Humaniter*, Jakarta: Miamita Print, 1999, hlm. 9. [↑](#footnote-ref-17)
18. Ralph Schoenman, *Sejarah Zionisme Yang Tersembunyi*, Jakarta: Sajadah Press, 2007, hlm. 106-107 [↑](#footnote-ref-18)
19. U.S. Commission On International Religious Freedom Annual Report, 2017, hlm. 2 [↑](#footnote-ref-19)
20. Triyanto, *Perlindungan Warga Negara Dari Diskriminasi Ras Dan Etnis*, FKIP Universitas Sebelas Maret, 2012, hlm.2-7 [↑](#footnote-ref-20)
21. Pasal 24 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa [↑](#footnote-ref-21)
22. Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 99 [↑](#footnote-ref-22)
23. F. Sugeng Istanto, *Hukum Internasional*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Press, 2010, hlm. 174 [↑](#footnote-ref-23)
24. Artikel ini telah tayang di [Kompas.com](http://kompas.com/) dengan judul "Indonesia Terpilih Jadi Anggota Dewan Keamanan PBB untuk Kali Keempat",

    <https://internasional.kompas.com/read/2018/06/09/03170051/indonesia-terpilih-jadi-anggota-dewan-keamanan-pbb-untuk-kali-keempat>. Penulis : Ardi Priyatno Utomo, Editor : Ardi Priyatno Utomo [↑](#footnote-ref-24)
25. F. Sugeng Istanto, *Loc.Cit.* [↑](#footnote-ref-25)
26. James, Alan, “*Peacekeeping and Ethnic Conflict: Theory and Evidence” in Peace in the Midst of Wars:* *Preventing and Managing Ethnic Conflicts*, Columbia, University of South Carolina Press, 1998, hlm.165. [↑](#footnote-ref-26)
27. Huala Adolf, *Op.Cit.,* hlm. 100 [↑](#footnote-ref-27)
28. BAB VI Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa [↑](#footnote-ref-28)
29. Danial, “Peranan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Dalam Proses Penyelesaian Konflik Internasional”, *Jurnal Unas* *Ilmu dan Budaya*, [Vol. 32, No 23, 2010](http://journal.unas.ac.id/ilmu-budaya/issue/view/14), hlm.2333 [↑](#footnote-ref-29)
30. Pasal 38 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa [↑](#footnote-ref-30)
31. Pasal 33 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa [↑](#footnote-ref-31)
32. Negosiasi atau perundingan merupakan cara yang paling umum untuk menyelesaikan sengketa. Cara ini melibatkan pada pembicaraan secara langsung di antara pihak-pihak yang bersengketa dengan tujuan untuk mencapai suatu persetujuan. Pasal 38 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa [↑](#footnote-ref-32)
33. Jasa-jasa baik melibatkan bantuan dari pihak ketiga atau negara yang bukan menjadi pihak yang bersengketa. Pihak ketiga dalam memberikan jasa baiknya hanya dapat menawarkan suatu saluran komunikasi atau kemudahan bagi pihak-pihak yang bersangkutan tetapi tidak menawarkan saran apapun bagi bagi syarat-syarat penyelesaian. Danial, *Op.Cit.,* hlm. 2336 [↑](#footnote-ref-33)
34. mediasiadalah suatu cara penyelesaian melalui pihak ketiga yang bisa berupa negara, organisasi internasional atau individu. Pihak ketiga ikut pula dalam negosiasi yang dilangsungkan para pihak yang bersengketa. [↑](#footnote-ref-34)
35. Konsiliasi yaitu cara penyelesaian sengketa secara damai oleh suatu organ yang telah dibentuk sebelumnya atau kemudian atas kesepakatan pihak yang bersengketa. [↑](#footnote-ref-35)
36. Penyelidikan adalah suatu proses pembentukan misi perdamaian yang terdiri dari kelompok penyelidik yang netral. [↑](#footnote-ref-36)
37. Arbitraseadalah penyerahan sukarela kepada pihak ketiga yang netral serta putusan yang dikeluarkan sifatnya final dan mengikat [↑](#footnote-ref-37)
38. Cara iniditentukan oleh tujuan dasar dari PBB dan kewajiban-kewajiban anggota-anggotanya [↑](#footnote-ref-38)
39. Cara inimerupakan proses untuk menyampaikan perselisihan kepada Mahkamah Internasional untuk memperoleh keputusan [↑](#footnote-ref-39)
40. Dalam upayanya memastikan agar penghentian peperangan tersebut tidak kembali pecah, Dewan Keamanan membentuk misi peninjau atau pengamat (*observer mission*) dan tentara pemeliharaan perdamaian PBB (*peace keeping forces*). Tugas mereka didasarkan pada perintah dan tugas Dewan. Mereka bertugas mengamati dan melaporkan adanya pelanggaran terhadap kesepakatan penghentian peperangan. Mereka biasanya membangun suatu *buffer zone*(zona penyangga). F. Sugeng Istanto, *Op.Cit.,* hlm. 184 [↑](#footnote-ref-40)
41. F. Sugeng Istanto, *Op.Cit.,* hlm. 184 [↑](#footnote-ref-41)
42. Vetoed Draft Resolutions in the United Nations Security Council 1946-2015, 2015, Research Analysts Paper, Foreign Commonwealth Office, hlm. 3-4 [↑](#footnote-ref-42)
43. Narsif*, Hukum Organisasi Internasional*, Fakultas Hukum Padang, hlm. 64 [↑](#footnote-ref-43)
44. Statuta Roma adalah perjanjian internasional yang melandasi pendirian Pengadilan Pidana Internasional (ICC) yang dibentuk berdasarkan Konferensi Internasional di Roma pada tahun 1998. Dengan tujuan melaksanakan yurisdiksinya pada kejahatan yang paling serius dalam pelanggaran hukum hak asasi manusia internasional dan humaniter. Coalition for the International Criminal Court (CICC), *Core Crimes Defined in the Rome Statute of the International Criminal Court,* New York: Sally Eberhardt, Media Liaison, 2017, hlm. 1 [↑](#footnote-ref-44)
45. <https://asp.icc-cpi.int/en_menus/asp/states%20parties/pages/the%20states%20parties%20to%20the%20rome%20statute.aspx>, diakses pada 13 April 2019, jam 11:45 WIB [↑](#footnote-ref-45)
46. Pasal 13 dan Pasal 16 Statuta Roma [↑](#footnote-ref-46)
47. Kejahatan terhadap kemanusiaan berarti perbuatan pembunuhan, perbudakan, penyiksaan, pemerkosaan, perbudakan seksual, pemaksaan prostitusi, penghamilan paksa, pemaksaan sterilisasi, atau suatu bentuk kekerasan seksual lain yang cukup berat , deportasi, apertheid apabila dilakukan sebagai bagian dari serangan meluas atau sistematik yang ditujukan kepada suatu kelompok penduduk sipil. Pasal 7 Statuta Roma 1998 [↑](#footnote-ref-47)
48. Kejahatan genosida merupakan kejahatan yang mencakup kejahatan terhadap kelompok-kelompok politik (*political groups*), karena dalam pandangan komite, kelompok-kelompok tersebut adalah kelompok yang tidak dengan mudah diidentifikasi (*non readily identifiable*), termasuk kelompokkelompok politik yang akan menyebabkan gangguan internasional dalam masalah-masalah politik dalam negeri suatu negara. Doortje d Turangan, “Tindakan Kejahatan Genosida dalam Ketentuan Hukum Internasional dan Hukum Nasional”, *Karya Ilmiah, Universitas Sam Ratulangi,* 2011, hlm. 5 [↑](#footnote-ref-48)
49. Kejahatan internasional sering diidentikan dengan kejahatan kemanusiaan yang berupa tindakan pelanggaran hak asasi manusia, hal tersebut dikarenakan jika suatu kejahatan kemanusiaan dilakukan sudah dipastikan ada hak asasi manusia yang dilanggar. Perbuatan melanggar hukum internasional itu dinilai sebagai kejahatan oleh negara atau militer yang dikutuk dunia sebagai prilaku yang kurang manusiawi. Jawahir Thontowi dan Pronoto Iskandar., *Hukum Internasional Kontemporer*, Bandung: Refika Adiatama. 2006, hlm. 25 [↑](#footnote-ref-49)
50. International Commission on Intervention and State Sovereignty, *The Responsibility to Protect: Report of the* *International Commission on Intervention and State Sovereignty VII*(2001) [↑](#footnote-ref-50)
51. Danial, *Op.Cit.,* hlm. 2337 [↑](#footnote-ref-51)
52. Welsh, Jennifer (ed), *Humanitarian Intervention and International Relations*, New York: Oxford University Press, hlm. 3 [↑](#footnote-ref-52)
53. Atip Latifulhayat, “Perang Irak dan Hukum Internasional”, *UNPAD Journal of International Law*, Vol. 3 No. 1, 2004, hlm. 83 [↑](#footnote-ref-53)
54. Emi Eliza, Heryandi, Ahmad Syofyan, “Intervensi Kemanusiaan *(Humanitarian Intervention)* Menurut Hukum Internasional Dan Implementasinya Dalam Konflik Bersenjata”, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8 No. 4, 2014, hlm. 635 [↑](#footnote-ref-54)
55. Pernyataan asli Kofi Annan : *"Just as we have learned that the world cannot stand aside when gross and systematic violations of human rights are taking place, so we have also learned that intervention must be based on legitimate and universal principles if it is to enjoy the sustained support of the world's peoples. This developing international norm in favour of intervention to protect civilians from wholesale slaughter will no doubt continue to pose profound challenges to the international community." Dikutip dari Humanitarian Action And State Sovereignty, International Institute of Humanitarian Law ,* 2001, hlm.38. [↑](#footnote-ref-55)
56. Internal Commission on Intervention and State Sovereignty (ICISS), *The Responsibility to Protect, Report of* *the International Commission on Intervention and State Sovereignty*, supra note 1.6, Desember 2001 [↑](#footnote-ref-56)
57. International Coalition for The Responsibility to protect, *‘Sebuah Toolkit tentang Tanggung Jawab Melindungi’*, hlm. 15. [↑](#footnote-ref-57)
58. Thomas M. Frank*, “Interpretation and Change* in the Law of Humanitarian Intervention”. In J.L. Holgrefe and Robert O. Keohane (eds), *Humanitarian Intervantion: Ethical, Legal, dan Political Dillems,* Cambridge University Press, 2007, hlm. 204-31. [↑](#footnote-ref-58)
59. Dodik Setiawan Nur Heriyanto, “Solusi Intervensi Kemanusiaan Sebagai Penyelesaian Konflik yang Terjadi Pasca Kudeta Presiden Mursi di Mesir”, *UNISIA*, Vol. 34 No. 78, 2013, hlm.74 [↑](#footnote-ref-59)
60. Perjanjian Westphalia (Peace of Westphalia) adalah perjanjian yang ditandatangani oleh pihak-pihak yang bertikai di Eropa pada tahun 1648. Perjanjian Westphalia dianggap memberikan dasar-dasar modern didalam sistem hubungan internasional [↑](#footnote-ref-60)
61. Internal Commission on Intervention and State Sovereignty (ICISS), *The Responsibility to Protect, Report of* *the International Commission on Intervention and State Sovereignty*, supra note 1.11, Desember 2001 [↑](#footnote-ref-61)
62. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-62)
63. ICISS, *Report of the International Commision on Intervention and State Sovreignty,* 2001, hlm. 13 [↑](#footnote-ref-63)
64. Norilla, Eddy Mulyono, “Responsibility to Protect sebagai Bentuk Perlindungan Hak Asasi Manusia di ASEAN”, *Lentera Hukum*, Vol. 5 No.1, 2018, hlm. 19-20 [↑](#footnote-ref-64)